AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN: 2964-6332
e-ISSN: 2964-6340

Terindeks: Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v5i3.10926

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERHUTANAN SOSIAL DI LEMBAGA PENGELOLA HUTAN NAGARI (LPHN) NAGARI SUNGAI RIMBANG, KAB. LIMA PULUH KOTA

Implementation of Social Forestry Policy at the Nagari Forest Management Institution (LPHN) of Nagari Sungai Rimbang, Lima Puluh Kota Regency

Maulani Azizah & Sinta Westika Putri
Universitas Negeri Padang
azizahmaulani393@gmail.com; sintawestika@fis.unp.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 13, 2026	Jun 10, 2026	Jun 24, 2026	Jun 29, 2026

Abstract

Although studies on Social Forestry have been widely conducted, research that specifically discusses policy implementation in the Nagari Forest Management Institution (LPHN) of Nagari Sungai Rimbang remains limited. This study aims to analyze the implementation of Social Forestry policy and identify the driving and inhibiting factors in its implementation at the local level. This study used a qualitative approach with a descriptive case study design. Research informants were selected through purposive sampling, including UPTD KPHL Lima Puluh Kota, the nagari government, LPHN administrators, forest managers, forest farmer groups, and the community. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation, and were then analyzed using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that the implementation of Social Forestry policy had been carried out administratively through the existence of LPHN, the division of roles among actors, and policy

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

communication. However, its implementation has not been optimal because communication has not been evenly distributed, community participation remains low, resource capacity is limited, technical assistance is minimal, and there are constraints related to regional accessibility. These findings enrich the study of public policy implementation based on local institutions and emphasize the importance of strengthening communication, LPHN capacity, and community participation in sustainable nagari forest management. The implications of this study provide practical references for local governments, forest management institutions, and communities in strengthening Social Forestry governance based on local participation.

Keywords: Social Forestry; Policy Implementation; LPHN; Community Participation; Nagari Forest.

Abstrak: Meskipun kajian tentang Perhutanan Sosial telah banyak dilakukan, penelitian yang secara khusus membahas implementasi kebijakan pada Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Sungai Rimbang masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perhutanan Sosial serta mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat pelaksanaannya di tingkat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif. Informan penelitian dipilih melalui teknik *purposive sampling*, meliputi UPTD KPHL Lima Puluh Kota, pemerintah nagari, pengurus LPHN, pengelola hutan, kelompok tani hutan, dan masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perhutanan Sosial telah berjalan secara administratif melalui keberadaan LPHN, pembagian peran antaraktor, dan komunikasi kebijakan. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena komunikasi belum merata, partisipasi masyarakat masih rendah, kapasitas sumber daya terbatas, pendampingan teknis minim, serta adanya kendala aksesibilitas wilayah. Temuan ini memperkaya kajian implementasi kebijakan publik berbasis kelembagaan lokal dan menegaskan pentingnya penguatan komunikasi, kapasitas LPHN, serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan nagari yang berkelanjutan. Implikasi penelitian ini memberikan rujukan praktis bagi pemerintah daerah, lembaga pengelola hutan, dan masyarakat dalam memperkuat tata kelola Perhutanan Sosial berbasis partisipasi lokal.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial; Implementasi Kebijakan; LPHN; Partisipasi Masyarakat; Hutan Nagari.

PENDAHULUAN

Hutan merupakan salah satu sumber daya alam strategis yang memiliki fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan budaya bagi kehidupan Masyarakat (Ersan et al., 2022; Masya et al., 2025). Dalam konteks Indonesia, hutan tidak hanya dipahami sebagai kumpulan pepohonan, tetapi sebagai satu kesatuan ekosistem yang di dalamnya terdapat hubungan saling bergantung antara unsur biotik dan abiotik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan bahwa hutan adalah kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati dan didominasi

pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain (Indonesia, 1999). Dengan luas kawasan hutan yang besar, Indonesia memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memastikan agar manfaat hutan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan (Chandra, 2025; Wibisono, 2024).

Namun, pengelolaan hutan di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan akses masyarakat terhadap lahan, konflik tenurial, degradasi lingkungan, lemahnya kapasitas kelembagaan lokal, serta belum optimalnya pemerataan manfaat ekonomi dari sumber daya hutan (Diantoro, 2020; Panjaitan & Fatimah, 2026; Satriawan & Umami, 2024). Ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap hasil hutan sering kali tidak diimbangi dengan akses legal, pendampingan teknis, dan penguatan kelembagaan yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu pengelolaan hutan tidak hanya berkaitan dengan aspek konservasi, tetapi juga berhubungan erat dengan keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengakuan terhadap nilai-nilai lokal masyarakat adat (Farid et al., 2022; Gunawan & Afriyanti, 2019; Hadiyanti et al., 2021).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, pemerintah mengembangkan program Perhutanan Sosial sebagai salah satu kebijakan strategis untuk memberikan akses legal kepada masyarakat dalam mengelola kawasan hutan negara. Perhutanan Sosial dirancang untuk memperkuat peran masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan melalui beberapa skema, yaitu Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat, dan Kemitraan Kehutanan. Program ini tidak hanya bertujuan menjaga kelestarian hutan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengelolaan Perhutanan Sosial harus diarahkan pada peningkatan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan, serta pelestarian nilai sosial budaya masyarakat setempat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021; Syofiarti et al. 2023).

Dalam konteks Sumatera Barat, implementasi Perhutanan Sosial memiliki karakteristik yang khas karena berkaitan erat dengan sistem pemerintahan nagari dan keberadaan tanah ulayat dalam masyarakat Minangkabau. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial sebagai landasan hukum daerah dalam mendukung pengelolaan hutan yang adil, partisipatif, kolaboratif, dan berbasis kearifan lokal. Kebijakan ini memperkuat posisi masyarakat nagari

dalam pengelolaan hutan, sekaligus menegaskan pentingnya integrasi nilai adat, kelembagaan lokal, dan dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial (Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, 2024). Dengan demikian, pelaksanaan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara kebijakan negara, kelembagaan nagari, masyarakat adat, dan dinamika sosial ekonomi lokal.

Salah satu lembaga lokal yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial adalah Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) (Panjaitan & Fatimah, 2026; Zulevi & Adiwibowo, 2018). LPHN merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat nagari untuk mengelola kawasan hutan nagari secara legal, partisipatif, dan berkelanjutan. Di Nagari Sungai Rimbang, Kabupaten Lima Puluh Kota, keberadaan LPHN menjadi wadah bagi masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pelestarian kawasan hutan. LPHN Sungai Rimbang memperoleh hak pengelolaan hutan desa melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.4390/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/8/2017 dengan luas kawasan sekitar 663 hektare. Secara ideal, keberadaan LPHN diharapkan mampu menjadi penghubung antara pemerintah, lembaga adat, kelompok tani hutan, dan masyarakat lokal dalam mewujudkan pengelolaan hutan yang mandiri dan berkelanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2017; Zali et al., 2024)

Meskipun demikian, implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di tingkat lokal tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan. Berdasarkan kondisi lapangan di LPHN Nagari Sungai Rimbang, masih ditemukan sejumlah persoalan, seperti rendahnya partisipasi masyarakat dan kelompok tani hutan, belum optimalnya koordinasi antar lembaga, munculnya konflik tenurial, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya pendampingan dan pengawasan, serta rendahnya kapasitas kelembagaan LPHN. Persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya ditentukan oleh adanya regulasi dan pemberian izin kelola, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan pelaksana, ketersediaan sumber daya, komunikasi antarorganisasi, serta dukungan sosial budaya masyarakat setempat (Siregar & Elfikri, 2022). Hal ini sesuai dengan data latar belakang yang Ibu berikan mengenai kondisi LPHN Nagari Sungai Rimbang.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas Perhutanan Sosial dari berbagai sudut pandang, seperti aspek pemberdayaan masyarakat, penyelesaian konflik tenurial, penguatan kelembagaan lokal, serta hubungan antara pengelolaan hutan dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Penelitian (Farid et al., 2022; Gunawan & Afriyanti, 2019; Hadiyanti et al., 2021) menunjukkan bahwa Perhutanan Sosial dapat menjadi instrumen penting dalam memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya hutan. Sementara itu, Syofiarti et al. (2023) menekankan bahwa pelaksanaan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat masih menghadapi tantangan kelembagaan, pendampingan, dan pengakuan terhadap sistem sosial budaya lokal. Namun, kajian yang secara khusus menelaah implementasi kebijakan Perhutanan Sosial pada LPHN Nagari Sungai Rimbang masih terbatas, terutama yang menyoroti hubungan antara peran Dinas Kehutanan, kapasitas kelembagaan LPHN, partisipasi masyarakat, konflik tenurial, dan efektivitas pendampingan di tingkat tapak.

Kesenjangan tersebut menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menempatkan LPHN Nagari Sungai Rimbang sebagai fokus kajian implementasi kebijakan Perhutanan Sosial dalam konteks nagari di Sumatera Barat. Kajian ini tidak hanya melihat kebijakan dari sisi regulasi, tetapi juga menelaah bagaimana kebijakan tersebut diterjemahkan dan dijalankan oleh aktor lokal di lapangan. Secara teoretis, penelitian ini dapat dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik badan pelaksana, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Teori ini relevan digunakan karena persoalan yang terjadi di LPHN Nagari Sungai Rimbang berkaitan langsung dengan keterbatasan sumber daya, koordinasi, kapasitas pelaksana, dan dukungan lingkungan kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Sungai Rimbang, Kabupaten Lima Puluh Kota, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat lokal.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menganalisis secara mendalam implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Sungai Rimbang, Kabupaten Lima Puluh Kota. Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus deskriptif, karena penelitian berfokus

pada satu lokasi dan satu fenomena kebijakan tertentu, yaitu pelaksanaan Perhutanan Sosial pada tingkat lembaga lokal. Penelitian dilaksanakan di Kantor UPTD KPHL Lima Puluh Kota dan LPHN Nagari Sungai Rimbang. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan Perhutanan Sosial. Informan dalam penelitian ini meliputi kepala dan petugas UPTD KPHL Lima Puluh Kota, Wali Nagari Sungai Rimbang, Ketua LPHN, pengelola kawasan hutan LPHN, anggota Kelompok Tani Hutan Tabuah-Tabuah, anggota Kelompok Tani Hutan Damai, serta masyarakat setempat.

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung ke lokasi penelitian, wawancara mendalam dengan informan, serta dokumentasi kegiatan di lapangan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen pendukung, buku, jurnal, artikel, peraturan, arsip lembaga, foto kegiatan, serta dokumen lain yang relevan dengan implementasi kebijakan Perhutanan Sosial. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman wawancara, catatan lapangan, alat tulis, dan telepon genggam untuk merekam wawancara serta mendokumentasikan kegiatan penelitian. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dari berbagai informan. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyederhanakan informasi penting dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan secara naratif dalam bentuk uraian deskriptif, tabel, atau kutipan informan. Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan secara induktif berdasarkan pola, makna, dan hubungan antardata yang ditemukan di lapangan.

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Sungai Rimbang, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah berjalan melalui keterlibatan beberapa aktor, yaitu UPTD KPHL Lima Puluh Kota, pemerintah nagari, LPHN, pengelola hutan, kelompok tani hutan, dan masyarakat. Temuan utama penelitian dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu komunikasi, sumber

daya, sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Selain itu, hasil penelitian juga memperlihatkan adanya faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Pada aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebijakan Perhutanan Sosial telah dilakukan oleh UPTD KPHL Lima Puluh Kota melalui penyuluhan, sosialisasi, workshop, dan bimbingan teknis. Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan agar masyarakat tidak hanya mengetahui kebijakan, tetapi juga memahami cara mengelola hutan secara mandiri. Petugas UPTD KPHL juga menjelaskan bahwa proses sosialisasi dilakukan secara bertahap, mulai dari koordinasi dengan camat, wali nagari, hingga pertemuan dengan masyarakat. Namun, hasil wawancara dengan Wali Nagari Sungai Rimbang, Ketua LPHN, pengelola hutan, kelompok tani, dan masyarakat menunjukkan bahwa informasi belum diterima secara merata oleh seluruh masyarakat karena tidak semua warga hadir dalam kegiatan sosialisasi. Salah satu masyarakat menyampaikan bahwa ia mengetahui program Perhutanan Sosial dari pertemuan di nagari, tetapi tidak selalu dapat mengikuti kegiatan sosialisasi sehingga pemahamannya terhadap aturan dan pelaksanaan program masih terbatas.

Pada aspek sumber daya, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan didukung oleh sumber daya manusia dari UPTD KPHL, pemerintah nagari, LPHN, pengelola hutan, kelompok tani, dan masyarakat. Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota menyebutkan bahwa terdapat sekitar sembilan orang penyuluh kehutanan yang mendampingi kegiatan Perhutanan Sosial, mulai dari sosialisasi, pembinaan kelompok, sampai monitoring lapangan. Akan tetapi, petugas UPTD KPHL menyatakan bahwa jumlah personel belum sebanding dengan luas wilayah kerja yang harus diawasi. Ketua LPHN juga menyampaikan bahwa sumber daya manusia di LPHN sudah tersedia, tetapi masih membutuhkan peningkatan kemampuan, terutama dalam bidang manajemen, administrasi, dan pengelolaan usaha berbasis hasil hutan. Dari sisi kelompok tani, pelatihan yang pernah diberikan dinilai membantu, tetapi mereka masih membutuhkan pelatihan lanjutan agar pengetahuan dan keterampilan dapat berkembang sesuai kebutuhan lapangan.

Temuan lain menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran serta sarana dan prasarana turut memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota menyampaikan bahwa anggaran untuk kegiatan Perhutanan Sosial masih terbatas sehingga belum mampu mencakup seluruh kebutuhan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan. Wali Nagari Sungai Rimbang juga menyatakan bahwa pemerintah nagari berupaya mendukung

kegiatan tersebut, tetapi dukungan anggaran belum dapat memenuhi semua kebutuhan. Ketua LPHN menyebutkan bahwa sarana dan prasarana belum sepenuhnya memadai, terutama peralatan kerja, sarana operasional, dan fasilitas pendukung lapangan. Pengelola hutan dan kelompok tani juga menyampaikan bahwa akses menuju lokasi hutan cukup sulit, terutama ketika hujan, sehingga kegiatan pengelolaan hutan sering terhambat.

Pada aspek sikap pelaksana, hasil penelitian memperlihatkan bahwa para pelaksana kebijakan pada umumnya menerima dan mendukung program Perhutanan Sosial. Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota menyampaikan bahwa pihaknya memiliki komitmen untuk menjalankan kebijakan melalui pembinaan dan pendampingan kepada masyarakat. Petugas UPTD KPHL juga menyatakan bahwa mereka tetap berupaya menjalankan tugas meskipun menghadapi kendala personel dan luasnya wilayah kerja. Pemerintah nagari juga mendukung program ini karena dinilai memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketua LPHN menyampaikan bahwa secara umum pihaknya memahami kebijakan Perhutanan Sosial, terutama dalam pengelolaan hutan, meskipun masih terdapat hal-hal teknis yang perlu diperdalam. Kelompok tani dan masyarakat juga menunjukkan penerimaan terhadap program, tetapi keterlibatan aktif masyarakat belum merata.

Pada aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian tugas antaraktor telah berjalan cukup jelas. Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota menyampaikan bahwa LPHN menjadi pelaksana utama karena telah memiliki izin langsung dari kementerian, sedangkan UPTD KPHL berperan dalam penguatan, penyusunan rencana kegiatan, penyuluhan, dan peningkatan kapasitas. Petugas UPTD KPHL menyatakan bahwa pembagian tugas telah sesuai dengan porsi masing-masing lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih. Wali Nagari Sungai Rimbang juga menyampaikan bahwa hubungan kerja antara pemerintah nagari dan LPHN berjalan saling mendukung, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ketua LPHN menyatakan bahwa pembagian tugas internal LPHN sudah jelas dan masing-masing anggota mengetahui perannya. Namun, dalam pelaksanaan masih terdapat kendala administratif, seperti proses pelaporan yang cukup rumit dan memerlukan waktu.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Utama Implementasi Kebijakan Perhutanan Sosial di LPHN Nagari Sungai Rimbang

Aspek Temuan	Temuan Faktual	Data Pendukung
Komunikasi	Sosialisasi, penyuluhan, workshop, dan bimbingan teknis telah dilakukan, tetapi informasi belum diterima merata oleh seluruh masyarakat.	Tidak semua masyarakat hadir dalam sosialisasi; sebagian warga masih memiliki pemahaman terbatas terhadap aturan program.
Sumber daya manusia	Tenaga pelaksana tersedia, tetapi jumlah dan kapasitasnya belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh kebutuhan lapangan.	Terdapat sekitar sembilan penyuluh kehutanan, tetapi wilayah kerja luas dan kemampuan teknis LPHN masih perlu ditingkatkan.
Anggaran	Anggaran pelaksanaan program masih terbatas.	Kebutuhan pembinaan, pelatihan, dan pengawasan belum seluruhnya dapat difasilitasi.
Sarana dan prasarana	Fasilitas pendukung kegiatan lapangan belum memadai.	Peralatan kerja, sarana operasional, akses jalan, dan fasilitas penyimpanan hasil hutan masih terbatas.
Sikap pelaksana	Pelaksana kebijakan pada umumnya mendukung program Perhutanan Sosial.	UPTD KPHL, pemerintah nagari, LPHN, kelompok tani, dan masyarakat menyatakan menerima program, tetapi partisipasi aktif belum merata.
Struktur birokrasi	Pembagian tugas antaraktor relatif jelas dan terorganisir.	LPHN berperan sebagai pelaksana utama, UPTD KPHL sebagai pembina, dan pemerintah nagari sebagai penghubung dengan masyarakat.
Kendala administratif	Prosedur kerja dan pelaporan masih dirasakan cukup rumit oleh pelaksana lokal.	Ketua LPHN menyampaikan bahwa proses administrasi dan pelaporan membutuhkan waktu.

Faktor pendorong implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di LPHN Nagari Sungai Rimbang terlihat dari adanya komunikasi kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat, struktur pelaksana kebijakan yang jelas, serta peran LPHN sebagai pengelola utama di tingkat lokal. Komunikasi kebijakan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan bimbingan teknis. Struktur pelaksana juga telah terbentuk melalui pembagian peran antara UPTD KPHL, pemerintah nagari, LPHN, kelompok tani, dan masyarakat. Selain itu, LPHN memiliki peran penting sebagai pelaksana utama, penerima informasi dari pemerintah, penyampai informasi kepada masyarakat, serta penggerak kegiatan pengelolaan hutan di tingkat lokal.

Faktor penghambat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, keterbatasan sumber daya, minimnya pendampingan teknis, keterbatasan sarana dan prasarana, serta kendala akses menuju lokasi hutan. Rendahnya partisipasi masyarakat terlihat

dari kehadiran warga yang tidak selalu maksimal dalam kegiatan sosialisasi dan pertemuan. Beberapa masyarakat tidak dapat hadir karena kesibukan bekerja di ladang atau aktivitas ekonomi sehari-hari. Selain itu, sebagian masyarakat belum melihat manfaat langsung dari program sehingga belum terdorong untuk terlibat secara aktif. Keterbatasan pemahaman masyarakat juga terlihat dari masih adanya warga yang belum memahami aturan, hak, kewajiban, serta mekanisme pelaksanaan program secara menyeluruh.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Sungai Rimbang telah berjalan melalui pembentukan kelembagaan lokal, keterlibatan pemerintah nagari, UPTD KPHL Lima Puluh Kota, kelompok tani hutan, serta masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih ditemukan kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi dan kelembagaan formal, tetapi juga oleh kemampuan aktor pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik nyata di tingkat lokal. Dengan demikian, implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Nagari Sungai Rimbang perlu dipahami sebagai proses yang melibatkan hubungan antara aturan formal, kapasitas kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan kondisi sosial budaya nagari (Simarmata & Sasmitha, 2021).

Dari aspek komunikasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebijakan telah dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, rapat koordinasi, lokakarya, dan bimbingan teknis. Akan tetapi, komunikasi tersebut belum sepenuhnya efektif karena informasi belum diterima secara merata oleh seluruh masyarakat. Sebagian masyarakat tidak selalu hadir dalam kegiatan sosialisasi, sehingga pemahaman terhadap aturan, hak, kewajiban, dan mekanisme pengelolaan hutan masih terbatas. Dalam perspektif teori implementasi Edward III, komunikasi kebijakan harus memenuhi unsur transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transmisi informasi telah dilakukan, tetapi aspek kejelasan dan konsistensi masih perlu diperkuat (Anisa & Arifin, 2021). Artinya, komunikasi kebijakan tidak cukup hanya disampaikan secara formal, tetapi harus dilakukan secara berulang, sederhana, dan disesuaikan dengan tingkat pemahaman masyarakat.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fitriani et al. (2024) yang menyatakan bahwa komunikasi yang tidak merata dalam implementasi Perhutanan Sosial dapat menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat dan lemahnya partisipasi dalam program. Syofiarti et al. (2023) juga menemukan bahwa salah satu hambatan pelaksanaan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat adalah belum optimalnya penyampaian informasi kepada masyarakat di tingkat tapak. Kesamaan temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi masih menjadi persoalan penting dalam implementasi kebijakan berbasis masyarakat. Namun, dalam konteks Nagari Sungai Rimbang, persoalan komunikasi tidak hanya berkaitan dengan metode penyampaian informasi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya kehadiran masyarakat dalam forum sosialisasi dan belum adanya mekanisme komunikasi lanjutan yang mampu menjangkau masyarakat secara lebih luas.

Dari aspek sumber daya, penelitian ini menemukan bahwa ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun UPTD KPHL Lima Puluh Kota telah memiliki penyuluh kehutanan dan LPHN telah memiliki pengurus sebagai pelaksana lokal, jumlah dan kapasitas sumber daya tersebut belum sepenuhnya memadai untuk menjangkau seluruh kebutuhan lapangan. Luas wilayah kerja, keterbatasan pendampingan, keterbatasan kemampuan teknis, serta minimnya pelatihan lanjutan menyebabkan pelaksanaan program belum berjalan secara maksimal. Dalam teori Edward III, sumber daya merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan karena kebijakan yang baik tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh pelaksana yang kompeten, anggaran yang cukup, dan fasilitas yang memadai (Nekwek, 2022).

Hasil ini sejalan dengan penelitian Satria et al. (2023) yang menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program Perhutanan Sosial. Penelitian tersebut menegaskan bahwa rendahnya kapasitas teknis masyarakat dapat menghambat kemandirian dalam mengelola hutan secara produktif dan berkelanjutan. Temuan penelitian ini juga memperkuat pandangan Agustino (2020) bahwa implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang seimbang antara kebutuhan program dan kapasitas pelaksana. Dalam konteks LPHN Nagari Sungai Rimbang, ketersediaan sumber daya secara formal belum sepenuhnya menjawab kebutuhan riil di lapangan. Oleh sebab itu, penguatan sumber daya perlu diarahkan tidak hanya pada penambahan personel, tetapi juga pada peningkatan kapasitas teknis, manajerial, administrasi, dan kewirausahaan berbasis hasil hutan.

Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, hasil penelitian menunjukkan bahwa para pelaksana kebijakan secara umum memiliki sikap positif terhadap program Perhutanan Sosial. Pemerintah nagari, UPTD KPHL, LPHN, kelompok tani, dan masyarakat pada dasarnya menerima program ini karena dianggap dapat memberikan manfaat bagi pengelolaan hutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, sikap positif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh pemahaman teknis dan keterlibatan aktif yang merata. Sebagian masyarakat masih berada pada tahap menerima kebijakan, tetapi belum terlibat secara konsisten dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tidak cukup hanya dilihat dari penerimaan terhadap kebijakan, tetapi juga perlu dilihat dari kemampuan memahami, menjalankan, dan mempertahankan keterlibatan dalam program (Musdalifah, 2025).

Temuan ini sejalan dengan penelitian Tarjo et al. (2022) yang menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman pelaksana terhadap mekanisme kebijakan dapat menghambat pelaksanaan program Perhutanan Sosial. Dalam teori Edward III, disposisi mencakup komitmen, pemahaman, dan penerimaan pelaksana terhadap kebijakan. Apabila pelaksana menerima kebijakan tetapi tidak memiliki pemahaman yang memadai, maka implementasi tetap berpotensi tidak berjalan optimal. Dengan demikian, sikap positif masyarakat Nagari Sungai Rimbang terhadap Perhutanan Sosial merupakan modal sosial yang penting, tetapi perlu diperkuat melalui sosialisasi lanjutan, pelatihan teknis, dan pendampingan berkelanjutan agar penerimaan tersebut berubah menjadi partisipasi aktif.

Dari aspek struktur birokrasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian peran antaraktor pelaksana telah terbentuk cukup jelas. LPHN berperan sebagai pelaksana utama di tingkat lokal, UPTD KPHL berperan sebagai pembina dan pendamping, sedangkan pemerintah nagari berperan sebagai fasilitator dan penghubung antara masyarakat dengan lembaga pelaksana. Kejelasan pembagian peran ini menjadi faktor pendorong karena dapat mengurangi tumpang tindih kewenangan dan memudahkan koordinasi antar Lembaga (Wijayanti et al., 2026). Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa prosedur administratif dan pelaporan masih dirasakan cukup rumit oleh pelaksana lokal. Selain itu, koordinasi antaraktor masih perlu diperkuat agar pelaksanaan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan kondisi lapangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Syofiarti et al., 2023) yang menyatakan bahwa penguatan kelembagaan dan koordinasi antaraktor merupakan faktor penting dalam

keberhasilan implementasi Perhutanan Sosial di Sumatera Barat. Fitriani dan Siregar (2022) juga menegaskan bahwa lembaga lokal seperti LPHN memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Namun, kelembagaan lokal tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh prosedur kerja yang sederhana, koordinasi yang konsisten, dan kapasitas administrasi yang memadai. Dalam konteks Nagari Sungai Rimbang, struktur pelaksana kebijakan telah terbentuk, tetapi efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui penyederhanaan administrasi, peningkatan kapasitas pengurus LPHN, serta penguatan mekanisme koordinasi antara UPTD KPHL, pemerintah nagari, dan masyarakat.

Selain empat aspek utama tersebut, hasil penelitian juga menunjukkan adanya faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan. Faktor pendorong meliputi adanya komunikasi awal dari pemerintah kepada masyarakat, struktur pelaksana kebijakan yang relatif jelas, serta peran LPHN sebagai pengelola utama di tingkat lokal. Keberadaan LPHN menjadi penting karena lembaga ini memiliki kedekatan dengan masyarakat dan memahami kondisi sosial budaya setempat. Hal ini memperkuat pandangan bahwa implementasi kebijakan berbasis masyarakat memerlukan aktor lokal yang mampu menjembatani kepentingan pemerintah dan kebutuhan Masyarakat (Cahyono, 2026). Dengan demikian, LPHN tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan penggerak partisipasi masyarakat.

Sementara itu, faktor penghambat yang ditemukan meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan pemahaman terhadap kebijakan, konflik tenurial, keterbatasan sumber daya, minimnya pendampingan teknis, serta aksesibilitas wilayah yang sulit. Rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa sebagian warga belum memiliki keterlibatan yang kuat dalam program. Hal ini dapat disebabkan oleh kesibukan ekonomi, belum meratanya informasi, dan belum terlihatnya manfaat langsung program bagi sebagian masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Fitriani dan Siregar (2022) yang menyatakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat sering kali terjadi ketika program belum sepenuhnya dipahami dan belum dirasakan manfaatnya secara nyata. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi perlu dilakukan melalui pendekatan yang lebih fleksibel, dialogis, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Konflik tenurial juga menjadi persoalan penting dalam pelaksanaan Perhutanan Sosial di Nagari Sungai Rimbang. Dalam masyarakat Minangkabau, tanah ulayat memiliki nilai sosial, budaya, dan historis yang kuat. Oleh karena itu, kebijakan pengelolaan hutan yang

berbasis izin formal dari pemerintah dapat menimbulkan perbedaan persepsi dengan masyarakat adat, terutama terkait status lahan, batas wilayah, dan keberlanjutan hak kelola. Temuan ini sejalan dengan Meliana et al. (2026) yang menyatakan bahwa konflik tenurial dalam pengelolaan hutan sering muncul karena adanya perbedaan antara sistem hukum formal dan sistem nilai lokal. Dalam konteks ini, implementasi kebijakan Perhutanan Sosial perlu mempertimbangkan kearifan lokal, pengakuan terhadap hak adat, serta penyelesaian batas wilayah secara partisipatif agar kebijakan dapat diterima secara lebih harmonis oleh masyarakat.

Implikasi teoretis dari penelitian ini adalah bahwa teori implementasi Edward III tetap relevan digunakan untuk menganalisis kebijakan Perhutanan Sosial di tingkat lokal, terutama melalui variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat nagari tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial budaya masyarakat setempat, terutama keberadaan tanah ulayat, lembaga adat, dan pola partisipasi masyarakat. Dengan demikian, analisis implementasi kebijakan Perhutanan Sosial perlu diperluas dengan memperhatikan dimensi lokalitas, relasi adat, dan dinamika sosial masyarakat nagari.

Secara praktis, penelitian ini memberikan implikasi bagi pemerintah daerah, UPTD KPHL, pemerintah nagari, dan LPHN untuk memperkuat tata kelola Perhutanan Sosial secara lebih partisipatif. Pemerintah perlu meningkatkan intensitas komunikasi dan pendampingan teknis kepada masyarakat. UPTD KPHL perlu memperkuat fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelatihan berkelanjutan. Pemerintah nagari perlu memperluas ruang musyawarah agar masyarakat lebih terlibat dalam pengambilan keputusan. Sementara itu, LPHN perlu diperkuat dari sisi kapasitas kelembagaan, administrasi, manajemen usaha, dan kemampuan mengelola konflik. Dengan penguatan tersebut, pelaksanaan Perhutanan Sosial dapat lebih berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian hutan, dan peningkatan kesejahteraan lokal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu lokasi, yaitu LPHN Nagari Sungai Rimbang, Kabupaten Lima Puluh Kota, sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan secara luas untuk seluruh pelaksanaan Perhutanan Sosial di Sumatera Barat atau daerah lain. Kedua, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil yang diperoleh lebih menekankan pada kedalaman informasi, bukan pengukuran kuantitatif terhadap tingkat keberhasilan kebijakan. Ketiga,

penelitian ini bergantung pada data observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga kemungkinan adanya perbedaan persepsi antar informan tetap perlu diperhatikan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak lokasi LPHN, menggunakan pendekatan komparatif, atau mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif agar dapat memberikan gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas implementasi kebijakan Perhutanan Sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan Perhutanan Sosial di Lembaga Pengelola Hutan Nagari (LPHN) Nagari Sungai Rimbang, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah berjalan secara administratif melalui adanya dasar hukum, pemberian hak kelola, pembentukan LPHN, serta keterlibatan UPTD KPHL, pemerintah nagari, kelompok tani hutan, dan masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat kendala pada aspek komunikasi, sumber daya, partisipasi masyarakat, pendampingan, pengawasan, dan koordinasi antaraktor. Masalah utama yang paling dominan terletak pada komunikasi kebijakan yang belum efektif, terutama dalam hal kejelasan, konsistensi, dan pemerataan informasi kepada masyarakat. Kondisi ini berdampak pada rendahnya pemahaman masyarakat terhadap aturan, hak, kewajiban, dan manfaat program, sehingga partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, rapat, maupun kegiatan pengelolaan hutan belum optimal. Faktor pendorong utama implementasi kebijakan adalah keberadaan LPHN sebagai pengelola lokal yang berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat, sedangkan faktor penghambat paling dominan adalah rendahnya partisipasi masyarakat yang dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman, belum efektifnya komunikasi, konflik tenurial, keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pendampingan teknis, serta keterbatasan sarana dan prasarana.

Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, khususnya pada konteks Perhutanan Sosial berbasis kelembagaan lokal di nagari. Temuan penelitian ini memperkuat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan struktur kelembagaan formal, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi, kapasitas sumber daya, komitmen pelaksana, koordinasi antaraktor, serta keterlibatan masyarakat sebagai penerima sekaligus pelaksana kebijakan. Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar bagi pemerintah daerah, UPTD KPHL, pemerintah nagari, dan LPHN untuk memperkuat komunikasi kebijakan yang lebih

sederhana, berulang, dan merata; meningkatkan kapasitas pengurus LPHN dan kelompok tani hutan; memperkuat pendampingan teknis; serta membangun mekanisme koordinasi yang lebih responsif terhadap kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi Perhutanan Sosial pada beberapa LPHN lain secara komparatif, menggunakan pendekatan campuran antara kualitatif dan kuantitatif, serta menelaah secara lebih mendalam hubungan antara konflik tenurial, partisipasi masyarakat, dan keberlanjutan pengelolaan hutan nagari.

DAFTAR PUSTAKA

Anisa, A., & Arifin, J. (2021). Implementasi Kebijakan Perbup No. 18 Tahun 2021 (Perubahan Atas Perbup No 26 Tahun 2020) Dilihat Dari Aspek Komunikasi Di Desa Seradang Kecamatan Haruai Kabupaten Tabalong (Studi Kasus Pada Kegiatan Pasar. *JAPB*, *4*(2), 1270–1281. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/511.

Buku Agustino, L. (2020). Dasar-Dasar Kebijakan Publik. *Bandung: Alfabeta*. https://inlislite.ipdn.ac.id/opac/detail-opac?id=15073.

Cahyono, Y. (2026). Koordinasi Antar Lembaga dalam Implementasi Kebijakan Publik: Studi Kualitatif Tata Kelola Kolaboratif. *Journal of Law, Policy, and Governance*, *1*(1), 14–19. https://ejournal.ayasophia.org/index.php/jlpg/article/view/213.

Chandra, F. (2025). Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, *3*(1), 104–119. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67.

Diantoro, T. D. (2020). Dinamika kebijakan resolusi konflik tenurial kawasan hutan era Joko Widodo. *Media of Law and Sharia*, *1*(4). https://doi.org/10.18196/mls.v1i4.10272.

Ersan, A., Rahmawati, A., & Amrina, D. H. (2022). Analisis sosial ekonomi masyarakat terhadap pemanfaatan taman lindung hutan mangrove di Desa Sidodadi Kec. Teluk Pandan Kab. Pesawaran Lampung. *Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)*, 102–112. https://doi.org/10.37631/ebisma.v3i2.535.

Farid, A. M., Fahreza, F. A., Prasetyo, D. P. C., & Firmansyah, S. H. (2022). Perhutanan sosial sebagai alternatif solusi meminimalisasi deforestasi di Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta. *Bina Hukum Lingkungan*, *7*(1), 130–149. https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.305.

Gunawan, H., & Afriyanti, D. (2019). Potensi perhutanan sosial dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam restorasi gambut. *Jurnal Ilmu Kehutanan*, *13*(2), 227. https://doi.org/10.22146/jik.52442.

Hadiyanti, S. M., Elan, E., & Rahman, T. (2021). Analisis Media Loose Part Untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Anak Usia Dini. *Jurnal PAUD Agapedia*, *5*(2), 237–245. https://doi.org/10.17509/jpa.v5i2.40920.

INDONESIA, D. P. R. R. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun*. https://peraturan.bpk.go.id/Details/45357/uu-no-36-tahun-1999.

Masya, S., Sangadji, I. M., & Isan, M. (2025). Pengelolaan hutan kemasyarakatan sebagai upaya konservasi dan peningkatan ekonomi di Papua Barat Daya. *Agriva Journal (Journal of Agriculture and Sylva)*, *3*(1), 12–17. https://doi.org/10.33506/agriva.v3i1.4195.

Meliana, R., Rahmani, I. L., Yuliana, A., & Wafi, R. (2026). The Exploration of Language Evolution: A Study of Linguistic Divergence and Kinship in the Provinces of Sumatra Island. *Linguistik Indonesia*, *44*(1), 55–77. https://doi.org/10.26499/li.v44i1.860.

Musdalifah, M. (2025). Resource Constraints and the Role of Executive Disposition Strategies in Women's Empowerment Policies in Ternate City. *JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*, *5*(2), 7–12. https://doi.org/10.52046/jssh.v5i2.2662.

Nekwek, L. (2022). Implementasi kebijakan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara di kabupaten yalimo provinsi papua. *Jurnal Adhikari*, *1*(3), 141–151. https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.40.

Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, *4*(2), 64–71. https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348.

Panjaitan, M., & Fatimah, U. D. (2026). Kepastian Hukum Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Pasca Terbitnya SK Menteri Kehutanan Nomor 149 Tahun 2025: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, *4*(4), 24984–24993. https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6022.

Satria, R., Fitriani, R. A., & Astono, A. (2023). Kedudukan Hukum Surat Edaran Nomor 5/Se-400. Hk. 02/II/2022 Terkait Dengan Peralihan Hak Atas Tanah. *FAIRNESS AND JUSTICE: JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM Университас: Universitas Muhammadiyah Jember*, *21*(1), 31–43. https://doi.org/10.32528/faj.v21i1.22963.

Satriawan, H. A., & Umami, A. M. (2024). Efektivitas peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam dalam penanganan konflik tenurial di kawasan wisata Tanjung Tampa. *Journal Kompilasi Hukum*, *9*(2). https://doi.org/10.29303/jkh.v9i2.178.

Simarmata, R., & Sasmitha, T. (2021). Menentukан Sendiri Jalan Menuju Hak atas Tanah: Review atas Berbagai Pilihan Pengakuan Tenurial di Indonesia. *Diunduh Dari Https://Www. Forestpeoples. Org/Sites/Default/Files/Documents/Self% 20determined% 20land% 20rights*, *20*. ttps://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Tenure%20options%20-%20Final%20Report_English.pdf.

Siregar, N., & Elfikri, M. (2022). Pengaruh Lokasi. Promosi, Dan Fasilitas Terhadap Kepuasan Konsumen (Studi Pada Pengunjung Kawasan Ekowisata Tangkahan Kabupaten Langkat). *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, *3*(1), 1–9. https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.282.

Syofiarti, S., Fatimah, T., & Yades, K. M. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal of Swara Justisia*, *6*(4), 444–461. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11907.

Tarjo, T., Anggono, A., Yuliana, R., Prasetyono, P., Syarif, M., Wildan, M. A., & Kusufi, M. S. (2022). Corporate social responsibility, financial fraud, and firm's value in

Indonesia and Malaysia. *Heliyon*, *8*(12). https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11907.

Wibisono, R. B. (2024). Keadilan iklim dan HAM di Indonesia: Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan lingkungan. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, *17*(2), 95–125. https://doi.org/10.33701/jppdp.v17i2.5017.

Wijayanti, A. S., Nurlita, R., Lorensa, L., Windasari, K., Rasita, I., Dewi, A. S., Lailani, D. P., Mardiya, D. A., Rama, A., & Mentari, A. (2026). Dinamika Hubungan Pusat dan Daerah dalam Sinkronisasi Kebijakan Sektoral: Analisis Tumpang Tindih Kewenangan dan Upaya Harmonisasi Regulasi Pasca-Desentralisasi. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, *4*(1), 56–65. https://doi.org/10.61722/jipm.v4i1.1842.

Zali, M., Siregar, K. S., Fitriani, Y., Winanda, C., & Sirait, F. A. (2024). Analisis hukum islam: Kewajiban nafkah suami dan solusi bagi istri yang terpaksa bekerja. *Journal of Gender and Social Inclusion in Muslim Societies*, *5*(1), 25–38. https://doi.org/10.30829/jgsims.v5i1.20716.

Zulevi, X. F., & Adiwibowo, S. (2018). Pengaruh partisipasi dalam pengelolaan hutan Nagari Simancuang terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, *2*(1), 13–28. https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.13-28.